

DAMPAK SOSIAL dan EKONOMI ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 (Studi Kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)

NanikErmawati¹,Zuliyati²

^{1,2}FakultasEkonomiUniversitas Muria Kudus
n444n111k@gmail.com¹

Abstrak

Pro dan kontra penerapan pelaksanaan Permen KP Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia masih terus berlangsung. Seluruh masyarakat perikanan yang menjadikan perikanan sebagai sumber penghidupan (*livelyhood*) merasakan beragam implikasi dengan terbitnya Permen ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi yang timbul khususnya bagi masyarakat perikanan dengan diterapkan peraturan ini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif yaitu penelitian yang mengedepankan hasil observasi lapangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball*, melalui wawancara pada nelayan yang diwakili oleh anak buah kapal, pemilik kapal yang menggunakan cantrang dan masyarakat sekitar pelabuhan atau pangkalan ikan pada Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya PERMEN KP No 2 berdampak : (1) sosial: pengangguran meningkat, kesejahteraan masyarakat nelayan menurun dan tingginya kejahatan, (2) ekonomi : penurunan hasil tangkap, penghasilan turun, dengan kondisi ekonomi nelayan : meliburkan diri(30%), beralih ke usaha lain(40%), dan serabutan pangkalan ikan (30%).

Kata Kunci: Pukat Hela, Pukat Tarik, Dampak Sosial, dan Dampak Ekonomi

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 didasari oleh penurunan Sumber Daya Ikan (SDI) yang mengancam kelestarian, sehingga demi keberlanjutannya perlu diberlakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*), jadi dapat ditegaskan bahwa tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sektor perikanan dan bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan. Sebagai informasi bahwa sebagian besar daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang dibagi ke dalam beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di wilayah Republik Indonesia sudah mengalami *over fishing* atau *over exploited*. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Total luas laut Indonesia sekitar 3,544 juta km² atau sekitar 70% dari wilayah Indonesia (KKP, 2012).

1. Alat Penangkap Ikan Yang Dilarang Dioperasikan Oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 Tanggal 9 Januari 2015

Pada Pasal 2, setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 3, dijelaskan jenis alat tangkapnya yang dilarang adalah :

1. Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*);
 - d. Pukat dorong.
2. Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);

- b. Pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
 - d. Nephrops trawls, dan
 - e. Pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
3. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
 - b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
 - c. Pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).
- d. Pada Pasal 4 ayat (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
 - b. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- 1. Dogol (*Danish Seines*);
 - 2. *Scottish Seines*;
 - 3. Pair Seines;
 - 4. Payang;
 - 5. Cantrang; Dan
 - 6. Lampara Dasar.

2. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Permasalahan kelautan dan perikanan bukan hanya menyangkut investasi, produktivitas maupun promosi, karena dimensinya bukan hanya sekedar ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik, sehingga diperlukan regulasi kebijakan pengelolaan sumberdaya yang memungkinkan semua dimensi itu tersentuh agar keseimbangan ekologis dan keadilan sosial ekonomi dapat tercapai. Oleh karena itu, keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk mendapatkan dukungan yang kuat terhadap *law enforcement* setiap

kebijakan pengelolaan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini adalah penataan kembali sistem perikanan nasional dengan tindakan pengelolaan sumberdaya ikan secara rasional (pembatasan hasil tangkapan, dan upaya tangkapan). Pengelolaan sumberdaya ikan secara bertahap dan terkontrol, di ikuti dengan monitoring lewat sistem *Monitoring, Controlling dan Surveillance* (MCS), guna pembentukan sistem infomasi yang efektif dan akurat sehingga perencanaan pengelolaan sumberdaya ikan dapat menjamin usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan. Selain itu untuk mengurangi resiko kegiatan IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated*) Fishing yang merugikan Negara, kegiatan ini harus melibatkan *stakeholders* termasuk elemen masyarakat nelayan melalui Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS).

Implikasi dari penerapan berbagai regulasi dan kebijakan di bidang perikanan ini akan terasa setelah larangan penangkapan ikan dengan pukat resmi diberlakukan, karena sampai dengan saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan masih memberikan toleransi sampai masa berlaku ijin usaha yang telah diterbitkan berakhir atau sekitar 6 hingga 9 bulan kedepan. Untuk itu masyarakat nelayan, akademisi, badan litbang dan seluruh instansi terkait khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat mencari alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan dan yang bertanggungjawab.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (2012), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Pati adalah salah satu Pelabuhan Perikanan yang terdapat di provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo terdiri dari dua unit yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo unit I (lama) melayani armada kurang dari 30 GT (jaring cantrang, pancing mini *long line*, pancing senggol, jaring cumi dan nelayan tradisional (jaring udang, jaring rajungan, jaring teri, dan lain-lain) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo unit II (baru) melaya

GT (jarring purse seine); (RiaHastrini, Abdul RosyiddanPutut, 2013).

Kota Juwana merupakan kota yang memiliki geografis berupa pesisir. Secara tidak langsung dengan geografis seperti itu mayoritas pekerjaan masyarakat Juwana adalah sebagai nelayan. Perekonomian di Kota Juwana lebih maju dibandingkan dengan kota lain yang ada di Kabupaten Pati.

Jumlah kapal yang menggunakan alat penangkapan ikan cantrang di Jateng bertambah dari 3.209 pada tahun 2004 menjadi 5.100 pada tahun 2007 dengan ukuran kapal sebagian besar diatas 30 GT. Permasalahan timbul karena banyaknya kapal cantrang di atas 5 GT yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan alat penangkapan ikan yang lain, sehingga terjadi upaya hukum untuk menertibkan dan menimbulkan konflik dengan nelayan dari daerah lain. Permasalahan lain adalah terjadinya penurunan produksi sebesar 45 persen dari 281.267 ton (2002) menjadi 153.698 ton (2007).

Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang tertera pada peraturan Menti Kelautan dan Perikanan Republik No. 02 Tahun 2015 menimbulkan banyak protes dari masyarakat. Seperti tertera pada Radar Pekalongan (20 Januari 2015) Ratusan nelayan Kabupaten Batang pada hari Senin 19 Januari 2015 menggelar aksi unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Batang dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang untuk menolak munculnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang dinilai memberatkan nelayan karena setidaknya sekitar 99 persen nelayan Batang menggunakan Kapal Cantrang, Sehingga pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dapat mengakibatkan pengangguran besar-besaran. Permen tersebut juga membuat nelayan Batang kehilangan mata pencaharian. Dampak dari permen tersebut tidak hanya pada nelayan, tapi juga para pekerja yang bergelut dengan perikanan tangkap.

Pada Koran SINDO (1 Maret 2015) Di Jawa Tengah, sebanyak 120.966 nelayan

menggantungkan hidupnya pada alat tangkap cantrang. Mereka menggunakan 10.758 unit kapal atau 41,25% dari total jumlah kapal yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jaring cantrang banyak digunakan kapal-kapal nelayan di wilayah Pantura Jawa. Berbagai upaya sudah dilakukan para nelayan, seperti berangkat ke Jakarta untuk menuntut pencabutan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2015 yang berlaku sejak 9 Januari lalu. Peraturan itu salah satu isinya melarang penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets), yang di antaranya berupa jaring cantrang.

3. Dampak kapal cantrang terhadap ekosistem laut

Jumlah kapal ikan dengan alat tangkap yang dilarang sesuai peraturan tersebut sebanyak 10.758 unit. Jumlah itu mencakup (41,25%) dari jumlah kapal perikanan di Jawa Tengah).Produksi tangkapan tercatat dari jumlah kapal tersebut adalah sebanyak 60.396,1 ton (27,26%) dari produksi perikanan tangkap tahun 2014 dan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 120.966 orang nelayan (79,52%).

Pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terkait dengan produksi kapal dengan alat tangkap yang dilarang sesuai dengan peraturan tersebut, meliputi 6.808 Unit Pengolah Ikan (UPI) skala UMKM dengan jumlah tenaga kerja 107.918 orang. UPI skala ekspor sebanyak 30 UPI dengan tenaga kerja 5.203 orang, dan 18.401 unit pemasar hasil perikanan. Ketiga, total tenaga kerja yang terdampak sebanyak 252.488 orang.Selain itu, kata Ganjar, volume ekspor hasil perikanan yang terdampak akibat pelarangan itu akan mencapai sebear 29.808 ton dengan nilai mencapai US\$333.140.262. Karena itulah, Ganjar meminta Susiuntuk melakukan beberapa tindakan agar kesejahteraan nelayan di wilayah Jateng tidak terdampak hebat akibat pemberlakuan Permen KP tersebut.

Pada 1980, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Kala itu, pemerintah n

Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring *Trawls* (Pukat Harimau) di Perairan Jawa, Sumatera dan Bali; guna menjaga kesehatan habitat serta produktivitas penangkapan nelayan tradisional. Namun dalam dua dekade terakhir, alat penangkapan ikan jenis *trawls* telah berkembang pesat dalam bentuk serta nama yang beragam, dan semuanya mengacu pada sifat penangkapannya yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan *trawl* dengan mengeruk dasar perairan merusak habitat serta penggunaan mata jaring yang kecil juga menyebabkan tertangkapnya berbagai jenis biota yang masih anakan atau belum matang.

Aturan Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, yang melarang penggunaan kapal cantrang memberi dampak di sejumlah aspek usaha laut. Pada dasarnya peningkatan penggunaan cantrang sebanyak 3.209 unit di 2004, meningkat menjadi 5.100 unit di tahun 2007, dan sekarang diperkirakan lebih dari 10.000 unit dari Jawa Tengah. Permen KP No. 2/2011 disebutkan penggunaan alat cantrang diperbolehkan, asalkan digunakan pada kapal nelayan berbobot di bawah 30 Gross Ton (GT). Lalu wilayah penggunaan cantrang adalah di bawah 12 mil laut dan di wilayah tangkap masing-masing daerah. Kenyataan yang ada di lapangan wilayah penggunaan cantrang lebih dari 12 mil laut dan kapal nelayan berbobot di atas 30 Gross Ton (GT) bahkan 100GT ke atas. Penggunaan alat tangkap cantrang sebenarnya telah dilarang di tahun 1980-an. Meski begitu cantrang tetap digunakan karena tidak ada aturan turunan Undang-undang. Tapi, bagi nelayan yang menggunakan cantrang, tidak boleh melewati daerah nelayan lain.

Dalam melakukan usaha penangkap ikan dari tiga kelompok nelayan tersebut digunakan sekitar 15 s/d 25 jenis alat penangkap yang dapat dibagi dalam empat kelompok sebagai berikut.

a. Pukat Payang termasuk lampara, Pukat pantai, Pukat cincin

- b. Jaring Jaring insang hanyut, Jaring insang lingkaran, Jaring klitik, Jaring trammel
- c. Jaring Angkat Bagan Perahu, Bagan Tancap, Bagan Rakit, Serok, Bondong dan banrong
- d. Pancing Rawi tuna, Rawai hanyut selain, Rawai tetap, Huhate, Pancing tonda, Pancing tangan-*hand*

Berdasarkan fenomena diatas maka munculah judul penelitian ini yaitu Dampak Ekonomi Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015.

4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana dampak yang timbul dari Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015, dan dampak ekonomi bagi nelayan yang menggunakan cantrang?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 dan dampak ekonomi bagi nelayan yang menggunakan cantrang.

LANDASAN TEORI

a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015

Peraturan menteri yang terlalu cepat untuk dijalankan bagi nelayan merasa sangat keberatan. Berdasarkan data KKP (2012), jumlah alat tangkap yang digunakan beroperasi di wilayah perairan Indonesia sekitar 1,177 juta unit. Dari data itu, sebanyak 1,66% atau sebanyak 19.544 unit merupakan alat tangkap pukat tarik (cantrang). Sebelumnya, data dari KKP juga mencatat kapal pengguna alat tangkap cantrang ini sebanyak 10.758 unit di wilayah Jawa Tengah, seperti Pati, Rembang, Tegal, dan lainnya. Jumlah ini semakin meningkat dibanding 2007 yang hanya berjumlah 5.100 unit serta pada 2004 sebanyak 3.209 unit.

Dari penggunaan alat tangkap yang dilarang ini, produksi perikanan tangkap di wilayah Jawa Tengah terus berkurang. Pada 2002, produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah sebesar 281.267 ton, sedangkan pada 2007 menjadi 153.267 ton. Pelarangan alat tangkap cantrang keluar melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 Tentang Larangan Alat Tangkap Pukat Tarik dan Pukat Hela. Alat tangkap cantrang sendiri merupakan bagian dari alat tangkap pukat tarik. Menurut Ketua umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan ada sekitar 100.000 jiwa ABK yang bekerja di atas kapal pengguna cantrang. ABK ini terancam berhenti aktivitasnya karena kapal tempat mereka bekerja tidak lagi bias beroperasi. Kalau masing-masing ABK ini ada anggota keluarga berjumlah lima, maka ada 500.000 jiwa terkena dampak tidak langsung.

Oleh karena itu, lanjutnya, saran KKP untuk membentuk kelompok dan koperasi ini merupakan langkah yang baik untuk distribusi kesejahteraan. Polemik cantrang ini juga perlu segera dituntaskan. Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang dilarang oleh pemerintah ternyata masih banyak saja dilanggar. Pasalnya, masih banyak kecurangan para pengusaha pemilik kapal yang sengaja menurunkan (*marked down*) ukuran kapal dari di atas 30 Gross Ton menjadi di bawah 30 Gross Ton agar dapat menggunakan cantrang.

Cantrang dilarang karena dapat merusak lingkungan seperti terumbu karang dan ekosistem dari *baby fish* (bibitikan), serta menangkap para *baby fish* tersebut sebelum siap ditangkap. Sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Menteri No.2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPP Negara Republik Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwyn Yusuf pada tahun 2007 jumlah kapal yang menggunakan

cantrang mencapai 5.100 unit. Namun, saat ini jumlah tersebut naik menjadi 10.758 unit. Menurut Gellwyn (KKP, Maret 2015) mengungkapkan, kapal-kapal tersebut umumnya berada di kawasan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan pemerintah di kawasan Tegal, Pati, dan Rembang, terjadi pelanggaran *marked down* ukuran kapal. Secara kasar hitung-hitungannya itu bias saja 80% dari kapal atau 100% semuanya adalah kapal yang diturunkan ukurannya. Gellwyn menuturkan, kapal di bawah 30 GT tidak dibebankan PNBP, melainkan hanya setoran ke daerah. Sehingga terjadinya pelanggaran *marked down* tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian dari hilangnya potensi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kapal berukuran di atas 30 GT. Aturan pelarangan penggunaan cantrang sebelumnya sudah diberlakukan pada 1980, dan diteruskan melalui Keputusan Dirjen Perikanan No IK.340/DJ.10106/97. Namun, masih saja ada oknum nakal yang melanggar. Padahal, penggunaan alat tangkap ini menurunkan produksi ikan. Buktinya, pada tahun 2002 produksi ikan mencapai 281.267 ton, tetapi turun menjadi 153.698 ton pada 2007. Situasi tersebut juga berdampak pada penurunan sumberdaya ikan sebanyak 50.

b. Dampak ekonomi fisik dan sosial

Dampak ekonomi, terutama terjadi pada tingkat pendapatan keluarga. Perubahan daerah pemukiman, pasti tidak selalu menjamin kelangsungan profesinya sebagai nelayan karena mungkin kawasan pemukiman yang baru itu jauh dari pantai. Kalau hal ini terjadi, pasti sulit melangsungkan profesi nelayan dimana laut seakan sudah menjadi satu dengan kehidupan nelayan. Hal ini membawa kekacauan dalam kehidupan ekonomi keluarga, akibat bertempat tinggal di kawasan pemukiman yang kurang kondusif bagi kehidupan sebagai nelayan.

Upaya penggalian nilai-nilai tradisional adalah penting untuk dijadikan bahan pengembangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat menjadi norma-norma yang dapat dioperasionalkan menjadi landasan dan rambu-rambu pengamanan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Pengembangan nilai-nilai dan norma-norma arif lingkungan masyarakat akan mendorong penggunaan aturan-aturan atau cara-cara mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya alam berdasarkan pada nilai-nilai yang mereka yakini.

Dengan demikian, strategi pengembangan masyarakat pantai dalam meningkatkan kemandirian Daerah, sesungguhnya dapat dibagi dua yaitu, pertama merupakan strategi jangka pendek yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pengembangan masyarakat pantai dengan menyesuaikan urgensi kebutuhan melalui pendekatan struktural dan non struktural. Kedua adalah strategi jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisa dampak sosial dan dampak ekonomi peraturan menteri perikanan dan kelautan no.2 PERMEN-KP/2015, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti berusaha mengungkap gejala tersebut secara menyeluruh dengan *holistik-kontekstual* melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi serta analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan multi kasus pada kelompok nelayan yang menggunakan alat tangkap jenis cantrang di Kota Juwana Kabupaten Pati. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian dilakukan bertahap, mulai dari wawancara serta menyampaikan tujuan serta untuk memperoleh data tentang dampak yang timbul dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015.

Peneliti juga berperan sebagai instrumen pengumpul data dalam *Focus Group Discussion (FGD)* permasalahan yang muncul akibat dikeluarkannya PERMEN tersebut (Denzin&Lincoln,1994). Sumber data berasal dari : pemilik kapal dengan alat tangkap cantrang, Anak buah kapal (ABK) yang mengoperasikan kapal dengan alat tangkap cantrang, paguyuban nelayan jaring cantrang, dinas perikanan Kabupaten Pati. Populasi dari penelitian ini adalah pemilik kapal dan anak buah kapal yang tergabung di paguyuban atau KUD Saroni Mino yang mempunyai dan menggunakan jarring cantrang. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan *Snowball* dengan membuat criteria pemilik kapal di Juwana serta anak buah kapal yang pernah menggunakan jaring cantrang.

PEMBAHASAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut secara tegas diinginkan bahwa pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada tercapainya manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah disertai kewenangan melakukan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan menempatkan kemakmuran rakyat sebagai arah dan tujuan yang hendak dicapai, terutama kemakmuran masyarakat nelayan di daerahnya. Dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut harus mampu diwujudkan keadilan dan pemerataan, termasuk memperbaiki kehidupan nelayan tradisional (kecil) dan petani ikan kecil serta pemajuan desa-desa pantai.

Pasal 16 Qanun Nomor 16 Tahun 2002, menyebutkan bahwa

mendorong, menggerakkan, membantu, memberdayakan dan melindungi usaha perikanan tradisional dan melindungi pembudidaya ikan berskala kecil, terutama melalui koperasi, lembaga adat, dan bentuk pemberdayaan ekonomi dan nelayan lainnya.”

Berbeda dengan Qanun Nomor 16 Tahun 2002 yang dengan tegas menggunakan istilah “nelayan tradisional”, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menggunakan istilah “nelayan kecil”. Dalam Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa “Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.” Dalam Pasal 61 ayat (1) disebutkan “Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Kegiatan pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan (Pasal 2). Salah satu tujuan penting dari pengelolaan perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil (Pasal 3).

Dalam UU Perikanan juga ditekankan tentang pengelolaan perikanan yang optimal, berkelanjutan, dan terjamin kelestarian sumberdaya ikan, dengan mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal, dan memperhatikan peran serta masyarakat (Pasal 6).

Dalam konteks pengelolaan, sebagaimana Pasal 7 UU Perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah, ukuran alat penangkapan ikan; jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; dan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; di mana setiap orang wajib memenuhi ketentuan tersebut.

Di Indonesia dengan tegas dilarang penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang (Pasal 9 huruf (c)). Menurut Penjelasan Pasal 9 UU Perikanan, disebutkan: “Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu

penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.”

Sejak Tahun 1980, Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Trawl. Keluarnya Keppres ini dengan sendirinya “mengharamkan” penggunaan pukat trawl di Indonesia. Dalam Keppres tersebut diatur mengenai penghapusan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl secara bertahap, yakni terhitung 1 Juli 1980 sampai 1 Juli 1981, kapal perikanan yang mempergunakan jaring trawl dikurangi jumlahnya. Dalam Keppres juga diatur bahwa ketentuan mengenai perincian jaring trawl dan penghapusan/pengurangan kapal trawl diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian.

Larangan mengenai penggunaan jaring cantrang berasal dari kesepakatan antara jajaran Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nelayan pada 2009, namun karena tidak adanya penegasan yang cukup lama dari pihak Kementerian maka pemilik kapal juga tidak menaati kesepakatan tersebut, sehingga aturan larangan penggunaan cantrang ini terkesan berlangsung secara tiba-tiba. Alat tangkap ikan cantrang dan pukat dilarang karena merusak ekosistem terumbu karang di perairan beradius 4- 12 mil dari pantai dan rapatnya mata jaring pukat juga menangkap seluruh jenis ikan, termasuk ikan-ikan kecil yang bukan target nelayan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi ikan sebesar 45% dari 281.267 ton (2002) menjadi 15.500 ton (2009).

penggunaan alat tangkap cantrang yang mengeksploitasi populasi ikan. (Koran SINDO, 9 Maret 2015).

Salah satu daerah yang nelayannya memprotes larangan penggunaan cantrang dan pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) adalah Jawa Tengah. Terlebih di Jawa Tngah tercatat wilayah yang nelayannya banyak menggunakan cantrang. Dimana jumlah kapal ikan dengan alat tangkap yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen- KP/2015 sebanyak 10.758 unit atau 41,25 % dari jumlah kapal perikanan di Jawa Tengah. 30 Unit Pengolah Ikan (UPI) skala ekspor dengan tenaga kerja 5.203 orang dan 18.401 unit pemasar hasil perikanan. Pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terkait dengan produksi kapal dengan alat tangkap yang dilarang meliputi 6.808 UPI skala UMKM. Produksi tangkapan tercatat sebanyak 60.396,1 ton (27,26%) dari produksi perikanan tangkap tahun 2014. Total tenaga kerja yang terdampak sebanyak 252.488 orang. Jumlah anak buah kapal (ABK) 120.966 orang. Volume ekspor hasil perikanan yang terdampak 29.808 ton dengan nilai USD 333.140.262 (2014). Jumlah tenaga kerja 107.918 orang. (Koran SINDO, 9 Maret 2015).

Sejumlah nelayan terpaksa kembali melaut meski ada larangan menggunakan alat tangkap cantrang dari pemerintah. Nelayan beralasan sudah tak sanggup lagi menanggung biaya hidup. “Mau tidak mau kami harus melaut untuk menutup keperluan sehari-hari,” kata nakhoda kapal cantrang, Maksum, 31 tahun, kepada Tempo di dermaga kapal Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah, Jumat, 14 Maret 2015.

Kondisi yang sama dialami anak buah kapal cantrang, Kusmini. Dia mengaku terpaksa melawan peraturan pemerintah karena sudah tidak sanggup lagi menanggung biaya hidup. “Selama ini nelayan bekerja baik-baik di laut. Kami tidak mau sampai melawan pemerintah, tapi kami juga butuh hidup,” ujarnya.

Pria yang sudah melaut sejak usia 14 tahun ini mengatakan alat tangkap cantrang sama sekali tidak mengganggu terumbu karang di dasar laut. Sebab, alat ini sangat berbeda dengan pukat harimau atau trawl.

Menurut Kusmini, cara kerja alat tangkap itu berbeda. Untuk alat tangkap ikan trawl sendiri lebih bersifat aktif. Pada saat menebar alat tangkap, mesin kapal dalam keadaan hidup. Kondisi ini berpotensi merusak karang karena ada papan dalam jaringnya. Berbeda dengan cantrang. Saat jaring disebar, posisi mesin kapal dalam keadaan mati. Posisi jaring ikan tidak sampai ke dasar laut, melainkan hanya mengambang di permukaan. Setelah jaring ditebar dan ikan didapatkan, nelayan pun segera menariknya.

Koordinator Front Nelayan Bersatu Jawa Tengah Bambang Wicaksana mengatakan penggunaan pukat yang sering disebut sebagai pukat Cantrang itu dinilai lebih efektif oleh masyarakat karena sangat menguntungkan dari segi kuantitas tangkapan. “Hampir 80 persen nelayan menggunakannya, khususnya di pantai utara. Karena itulah, para nelayan mengaku keberatan atas pelarangan ini. “Pemerintah seharusnya memberikan solusi dan perhatian terhadap nasib serta keberadaan nelayan cantrang.

Untuk diketahui, Cantrang merupakan alat tangkap berjenis jaring yang digunakan untuk menangkap ikan demersal. Ikan demersal adalah ikan yang hidup di dasar laut (zona demersal). Jenis ikan yang masuk klasifikasi kelompok demarsal secara umum memiliki habitat dasar laut yang terdiri dari pasir

Maksud diterbitkannya Permen KP. No. 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik adalah untuk menghentikan sementara penggunaan alat penangkapan ikan yang dianggap merusak lingkungan agar SDI tidak punah.

Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali sumberdaya ikan yang telah berkurang/rusak sampai pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali secara optimal

Dampak yang ditimbulkan dari peraturan menteri perikanan dan kelautan nomor 2 PERMEN-KP/2015 sebagai berikut :

1. Dampak Sosial

a. Pengangguran

Peraturan Menteri ini menimbulkan kapal alat tangkap cantrang tidak boleh beroperasi, hal ini menyebabkan akan menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal. Setiap satu kapal cantrang terdiri dari 15 anak buah kapal. Untuk kapal cantrang di Kabupaten Pati ada 200 lebih kalau kapal ini dilarang untuk melaut itu artinya ada 3000 orang yang kehilangan pekerjaan

b. Kesejahteraan nelayan menurun

Atas pelarangan kapal cantrang untuk melaut menyebabkan pengangguran ketika seseorang tidak bekerja artinya penghasilan untuk sumber kehidupan mulai terhambat sehingga kesejahteraan nelayan akan menurun

c. Kejahatan

- Lingkungan yang tidak aman
- Psikologi pengusaha dan anak buah kapal yang mengalami stress
- Pemilik kapal cantrang kebingungan atas pelarangan kapal cantrang untuk melaut
- Demo dan kerusakan yang berkepanjangan
- Dampak Ekonomi

2. Penghasilan nelayan menurun

- a. Kesulitan keuangan untuk membayar angsuran bank
- b. Membutuhkan dana yang mahal untuk mengganti jenis alat tangkap

3. Hasil tangkapan menurun

- a. Daya beli masyarakat pesisir menurun
- b. Lembaga keuangan akan terancam karena sebagian besar pendanaan kapal berasal dari pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan.
- c. Mati nya perusahaan lainnya yang mendukung bisnis cantrang sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Es Balok akan terancam gulung tikar
- 2) Perusahaan pelet ikan yang menggunakan bahan baku dari ikan yang berasal dari alat tangkap cantrang
- 3) Pengusaha yang berjualan jenis ikan cantrang
- 4) Pengusaha air untuk pembuatan es
- 5) Jasa angkut (Truk Tangki)

4. SPBN akan mengalami penurunan pendapatan

Wakil Ketua Komisi I DPRD PRR Herman Khaeron mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti untuk menunda pelaksanaan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat hela (*trawl*), Permen Nomor 56 dan 57 Tahun 2014 dan kapal-kapal nelayan yang dianggap illegal tidak perlu dibakar, melainkan disita oleh negara dan dihibahkan kepada nelayan. Kecuali, jika kapal nya sudah tua, maka sebaiknya ditenggelamkan. Harus diakui jika para nelayan itu masih miskin dan sulit, sehingga membutuhkan Pengayoman Pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran dari penulis sebagai berikut :

1. Kebijakan pelarangan kapal cantrang untuk melaut di beri waktu sampai dua atau tiga tahun lagi untuk bisa memiliki waktu untuk konversi ke alat tangkap yang diijinkan
2. Dengan adanya pelarangan kapal cantrang harusnya diberi solusi supaya nelayan tidak merasa terbebani dengan peraturan yang memberatkan bagi nelayan
3. Konversi alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan membutuhkan waktu yang lama dan dana yang banyak, sedangkan nelayan memiliki kapal cantrang itu mayoritas dengan jalan l

- Harusnya nelayan diberi kelonggaran waktu untuk bisa menyesuaikan dengan peraturan tersebut.
4. Nelayan membutuhkan kelonggaran dalam hubungannya dengan lembaga keuangan, seharusnya Kementerian Perikanan dan Kelautan memberikan rekomendasi kepada Bank untuk dilakukan rescheduling atas pinjaman tersebut. Alternatif lain dengan menurunkan suku bunga atau dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pinjaman.
 5. Pemerintah harus menyosialisasikan dan menyelenggarakan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; juga menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan melalui organisasi nelayan atau kelembagaan koperasi nelayan; dan menyelesaikan tuntas pengukuran ulang *gross* akte kapal ikan dan memfasilitasi proses penerbitan izin baru.
 6. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi nelayan dan institusi penegak hukum untuk menyiapkan skema pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat. Selama proses transisi, bersama pemerintah daerah menyiapkan skema perlindungan sosial terhadap para ABK dan keluarganya yang berpotensi terdampak
 7. Pemerintah harus memastikan perlindungan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional dari konflik alat tangkap melalui pengakuan atas wilayah pengelolaan nelayan tradisional dalam rencana zonasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota pesisir; dan memastikan pada masa transisi agar semua pihak dapat menahan diri, serta aktif mencegah konflik dan kriminalisasi.
 8. Mengusulkan ke KKP agar dikaji kembali Permen KP. No. 02 Tahun 2015
 9. Meninjau kembali Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 dengan tetap memberikan perizinan bagi kapal perikanan di bawah 30 GT sesuai kewenangan provinsi.
 10. Meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan beberapa hal seperti menganggarkan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang dan pelatihan penggunaan alat penangkapan pengganti.
 11. Pemerintah pusat juga dituntut menyediakan lapangan pekerjaan alternatif bagi yang terdampak, dan membuka kemudahan impor ikan sebagai bahan baku industri pengolahan hasil perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Koran Sindo. 2015. Cantrang,Tak Kan Lari Ikan Kutangkap. <http://www.koran-sindo.com/read/970395/151/cantrang-tak-kan-lari-ikan-kutangkap-1425182873>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 08.23 WIB.
- Radar Pekalongan. 2015. Nelayan Batang Tolak Permen Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015.<http://www.radarpekalonganonline.com/60013/nelayan-batang-tolak-permen-kelautan-dan-perikanan-no-2-tahun-2015/>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 10.12 WIB.
- Koran Sindo. 2015. Cantrang Dilarang Nelayan Meradang.<http://www.koran-sindo.com/read/973835/149/cantrang-dilarang-nelayan-meradang-1425868493>. Diakses tanggal 16 Maret 2015 pukul 09.23 WIB.
- Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 2/permen-kp/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- @jitunews: <http://www.jitunews.com/read/9696/gara-gara-cantrang-dilarang-kapal-banyak-yang-curang#ixzz3XKpCPKnk>
#Jitu #InfoJitu #CaraJitu #TipsJitu